



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN**

LKIP

2024

Kantor Kecamatan Sukaratu

JL. Raya Sukaratu Nomor 48 Tlp/Fax (0265) 7540362

Email : sukaratu@tasikmalayakab.go.id

Sukaratu 46152

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD diamanahkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Penyusunan dilakukan dengan analisa dan memaparkan capaian kinerja akuntabilitas keuangan mengacu pada Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan melaksanakan analisis terhadap realisasi kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas kinerja, kredibilitas Kecamatan

Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Sukaratu, Januari 2024

CAMAT SUKARATU



WAWAN, S.Sos

Pembina / IV.a

NIP. 19680801 199602 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah sistem maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan menegaskan agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Akuntabilitas Kecamatan Sukaratu dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kewenangannya melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya dapat disajikan. Perencanaan kinerja yang disusun pada Tahun 2024 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat

diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan.

Penyusunan LKIP Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam Tahun 2024 dan telah berusaha keras untuk mencapai sasaran tersebut.

Kami juga menyadari bahwa penyajian LKIP Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini masih memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran pada LKIP yang belum sepenuhnya mencerminkan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini akan menjadi perhatian dari seluruh personil/staf jajaran Kantor Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan upaya perbaikan di masa yang akan datang. Dengan adanya kelemahan ini memungkinkan terjadinya perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan harapan masyarakat dan hasil pembangunan yang diinginkan.

Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 2.279.403.659,00** yang telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.983.444.750,00** atau realisasi dan capaiannya sebesar **87,01%**.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diterima dari masyarakat serta menjadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen pemerintahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tahun berikutnya.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah Akuntabilitas, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat/Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja. Pembentukan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja Kecamatan Sukaratu Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Sukaratu Tahun 2024 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan Pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sukaratu adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Sukaratu ini terbentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2001, semula adalah wilayah kerja Kecamatan Indihiang dan dimekarkan menjadi Kecamatan Sukaratu. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) **Camat** mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- i. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
 - m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
 - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) **Sekretariat** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di

lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;

- h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
 - o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- Sekretariat terdiri atas:
- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

(3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan

ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;

- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan

dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(6) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan

- pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - i. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
 - l. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;

- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- s. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- t. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;

- v. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- w. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;

- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;

r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(8) **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;

- i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;


- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1.2. Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SUKARATU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYAPERBUP NOMOR 68 TAHUN 2021




1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1.3.1. Aspek Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi, di samping keuangan, material maupun metode. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Sukaratu adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Sukaratu Tahun 2024



Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukaratu Tahun 2024

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sukaratu.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukaratu Tahun 2024

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	415 M2
		Gedung	4 Unit
		Rumah Dinas	1 Unit
2	Kendaraan Operasional · Roda Empat · Roda Dua	2 Unit	Baik
		6 Unit	4 unit baik, 2 unit rusak berat
3	Komputer	3 Buah	1 Baik, 2 Rusak
4	Laptop	5 Buah	4 Baik, 1 rusak
5	Meja	20 Buah	Baik
6	Kursi Citos	50 Buah	Baik
7	Lemari	4 Unit Kayu	Baik
8	Printer	7 Buah	4 baik, 3 rusak
9	Kursi Sofa	3 Set	2 Baik, 1 Rusak
10	Kursi kayu	20 Buah	Kurang Baik
11	TV dan Meja TV	2 Unit TV	2 Rusak Berat
12	Papan WhiteBoard	3 Buah	Baik
13	Telepon/Fax	1 Buah	Baik
14	Kamera Digital	3 Buah	1 Baik dan 2 Kurang Baik
15	Infocus	1 Buah	Rusak
16	Mesin Ketik	2 Buah	1 Kurang Baik dan 1 Rusak berat
17	CCTV	1 Set	Rusak
18	Wireless Amplifier	1 Unit	Rusak
19	Mesin Absen	1 Unit	1 Baik

Sumber : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sukaratu Tahun 2024

1.4. Isu Aktual

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya kepada Masyarakat.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan

berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukaratu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sukaratu dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sukaratu, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran Kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika

harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.

4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan.

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.

- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2018

- tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2024;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 9 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2037;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.6. Sistematika Penyusunan

Penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Dan Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Landasan Hukum
- F. Sistematika Penyusunan

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

- A. Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 -2026
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN :
1. Formulir Renstra Perubahan Tahun 2021 – 2026
 2. Perjanjian Kinerja 2024
 3. Formulir Rencana Kerja Tahunan 2024
 4. Lain-lain yang dianggap perlu

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Sukaratu didasarkan atas Rencana Strategi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tasikmalaya dan Camat Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dimana pada Perjanjian tersebut ada 3(tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, dengan target satuan

berupa poin dan % (persen) sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan.

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Tasikmalaya terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah dokumen

perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

VISI:

**“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan
Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya
Saing, dan Sejahtera”.**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 telah disusun arah kebijakan pembangunan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah adalah dengan Peningkatan kualitas perencanaan,

pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang transparan dan akuntabel.

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka Rencana Strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukaratu merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukaratu melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan Sukaratu berdasarkan pada penyusunan tujuan Kabupaten yaitu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sukaratu dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sukaratu dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukaratu 5 (Lima) Tahun ke depan termuat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Sukaratu Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Sukaratu	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kec. Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	78,30	78,50	79,00	79,50	79,60	80,40
		3. Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuannya adalah sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Manfaat Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Perencanaan Jangka Menengah;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini digunakan sebagai dasar oleh Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai dasar untuk pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukaratu
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Satuan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Poin	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	60
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	79,00
3	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukaratu	%	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100
		%	Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	100
		%	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaratu Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	62 (B)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	81,06
3.	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukaratu Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.4.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN SUKARATU TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	BELANJA		2.421.403.659,00	100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.057.753.659,00	85
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.853.953.659,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.979.700,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.800.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.020.300,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		145.000.000,00	5,98
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.000.000,00	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.000.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		168.550.000,00	6,95
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.550.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	1,03
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		25.100.000,00	1,04
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.100.000,00	

Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut, dialokasikan untuk anggaran sebesar **Rp. 2.421.403.659,00** anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 1.853.953.659,00**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 556.900.000,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 10.550.000,00**.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya

menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategi dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Kecamatan Sukaratu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja

dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja

Kecamatan Sukaratu diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Sukaratu.

Adapun hasil Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran Kinerja Tahun 2024, dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel 3.2:

Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukaratu
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	61 (BB)	60,45 (CC)	99,09%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	79,50	82,03	103,18%
3.	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukaratu Tahun 2024

**3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026**

**Tabel 3.3.
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukaratu
Tahun 2024 dibandingkan Akhir Tahun Renstra**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	65 (B)	60,45 (CC)	93%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	80,40	82,03	102,02%
3.	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukaratu Tahun 2024

**3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya**

**Tabel 3.4.
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukaratu Tahun 2024
dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	51,25 (CC)	60,45 (CC)	117,95
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	80,58	82,03	101,80
3.	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukaratu Tahun 2024

**3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional**

**Tabel 3.5.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukaratu
Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	61,00 (CC)	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	82,03		
3.	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%		
		Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

Sumber data : * data realisasi nasional tidak tersedia

3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu

1	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	51,25 (CC)	61 (CC)	60,45 (CC)	99.1	65 (B)	93%

Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024, belum ada penilaian oleh Inspektorat, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target maupun dengan nilai AKIP tahun sebelumnya. Tetapi bila melihat dari hasil evaluasi Tahun 2022, nilai AKIP Kecamatan Sukaratu sebesar 51,25 (CC) dengan kategori Cukup, dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 sebesar 78,85%, data tersebut berarti masih banyak yang harus ditingkatkan kinerja pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Sukaratu. Masih rendahnya nilai tersebut karena penilaian evaluasi SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat baru dilaksanakan Tahun 2022, sehingga masih banyak dokumen-dokumen ataupun laporan-laporan kelengkapan evaluasi SAKIP yang belum terpenuhi karena keterbatasan pengetahuan tentang SAKIP.

2. Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	80,58	79,50	82,03	103,18	80,40	102,02

Nilai IKM Kecamatan Sukaratu Tahun 2024 sebesar 82,03 poin dan capaian kinerja sebesar 103,18% dari target sebesar 79,50 poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 80,40 poin tingkat kemajuan sebesar 102,02%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 80,58 ada peningkatan sebesar 1,01 poin capaian kinerja sebesar 102,02%.

Capaian nilai IKM pada Tahun 2024 sudah mencapai target, masih masuk kategori sangat tinggi, apalagi bila dibandingkan nilai IKM Tahun 2023 ada peningkatan, hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan Kecamatan Sukaratu kepada masyarakat semakin meningkat dari tahun sebelumnya karena dampak dari Pandemi Covid 19 sudah berkurang. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Sukaratu melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur

pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:


1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Kualitas Sarana dan Prasarana

Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 140 orang dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan selengkapnya pada Tabel 3.6 dan Grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1.	Persyaratan	3,340	0,337	82,03
2.	Prosedur	3,080	0,354	
3.	Waktu Pelayanan	3,350	0,367	
4.	Biaya/Tarif	3,130	0,415	
5.	Produk Pelayanan	3,380	0,337	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,300	0,336	
7.	Perilaku Pelaksana	3,400	0,387	
8.	Penanganan Pengaduan	3,320	0,337	
9.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,270	0,363	

Grafik 1
Rata-Rata Nilai Unsur Pelayanan
Pada Kecamatan Sukaratu Tahun 2023 dan 2024



Dari hasil survei Tahun 2024, unsur Perilaku pelaksana mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 3,400 dan Perilaku Waktu Pelayanan sebesar 3,350, hal ini menunjukkan bahwa semua pelayanan di Kecamatan Sukaratu tidak dipungut biaya atau gratis. Dan perilaku Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.


Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu Prosedur sebesar 3,080, Biaya/tarif sebesar 3,130 dan Penanganan Pengaduan sebesar 3,270.

Pada Tahun 2024 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 82,03. Tahun 2023 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah

80,58 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2016 sebesar 76,00, Tahun 2017 sebesar 76,45, Tahun 2018 sebesar 77,20, Tahun 2019 sebesar 77,50, Tahun 2020 sebesar 78,03 dan Tahun 2021 sebesar 78,31. Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan trend yang meningkat. Pencapaian indikator target kinerja pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yaitu Tahun 2024 yaitu sebesar 102,53%.

Adapun perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaratu mulai tahun awal sampai dengan akhir renstra sebagaimana pada grafik 2.

Grafik 2
Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Sukaratu
Tahun 2016 s.d Tahun 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun nilai IKM Kecamatan Sukaratu mengalami peningkatan. Pada akhir tahun Renstra yaitu Tahun 2024 nilai IKM Kecamatan Sukaratu dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan pelayanan di Kecamatan Sukaratu sudah semakin membaik, dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah, serta peningkatan sarana dan prasarana walaupun belum optimal. Kepuasan masyarakat merupakan fokus utama bagi Kecamatan Sukaratu dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan. Oleh karena itu Kecamatan Sukaratu selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan standar pelayanan sesuai perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

3. Indikator Sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaratu

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2022	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	1	2
3.	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2022	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	1	2
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator dari Sasaran Ketiga yaitu Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu ada 3 indikator sebagaimana pada tabel Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja diatas diatas. Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaratu dibuktikan dengan capaian hasil kinerja dari seluruh aparatur Kecamatan Sukaraja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Sukaratu berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Sukaratu dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan

program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sukaratu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Sukaratu Tahun Anggaran 2024 masuk kategori sangat tinggi $91\% \leq 100\%$ yaitu sebesar 100,58%, dan secara anggaran ada efisiensi sebesar 7,74 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan. Kesimpulannya bahwa anggaran yang digunakan sudah efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi 7,74 %.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Tabel 3.7
Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	60,00	0	0,00	1.733.040.359	1.444.990.250	83,38
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	79,00	80,83	102,32	186.000.000	185.822.000	99,90
3	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	168.550.000	165.952.400	98,45

	Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	100,00	100,00	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	25.100.000	25.100.000	100,00
Rata-Rata				100,58			87,01
Efisiensi		12,99					

3.2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukaratu Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sukaratu Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukaratu Tahun 2024

No	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	2.279.403.659,00	1.983.444.750,00	87,01
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.657.853.659,00	1.369.809.050,00	82,62
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.657.853.659,00	1.369.809.050,00	82,62
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.657.853.659,00	1.369.809.050,00	82,62
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.657.853.659,00	1.369.809.050,00	82,62
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	961.740,633,00	813.972.368,00	84,63
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	696.113.026,00	555.836.682,00	79,85
B	BELANJA LANGSUNG	440.215.000,00	438.784.797,00	99,68
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	220.362.000,00	219.149.797,00	99,45
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.636.700,00	64.631.200,00	99,99
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.122.700,00	44.117.200,00	99,99
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	16.907.000,00	16.907.000,00	100,00
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.550.000,00	10.550.000,00	100,00
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.550.000,00	10.550.000,00	100,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.000.000,00	10.268.900,00	78,99
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000,00	10.268.900,00	78,99
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	. 44.800.000,00	44.800.000,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	73,020,300,00	70.618.200,00	96,71

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.699.000,00	52.296.900,00	95,61
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.299.200,00	6.299.200,00	100,00
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,022,100,00	12,022,100,00	100,00
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	186.000.000,00	185.822.000,00	99,90
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156.000.000,00	155.822.000,00	99,88
	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	156.000.000,00	155.822.000,00	100,00
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
III	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.550.000,00	165.952.400,00	98,46
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.550.000,00	165.952.400,00	98,46
	- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	168.550.000,00	165.952.400,00	98,46
IV	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00

	dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00

Berdasarkan Tabel 3.8 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sukaratu pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.983.444.750,00** atau sebesar **87,01%** dari total anggaran sebesar **Rp. 2.279.403.659,00** Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Sukaratu sebagaimana pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

**Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis
Kecamatan Sukaratu Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah	1.733.040.359	1.444.990.250	83,38
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	186.000.000	185.822.000	99,90
3	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaratu	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.550.000	165,952.000	98,46
		Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	25.000.000	100,00
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.100.000	25.100.000	100,00
Jumlah				2.279.403.659	1.983.444.750	87,01

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaratu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukaratu dalam Tahun 2024.

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang telah dicapai.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Sukaratu dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Sukaratu tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan. Dengan adanya 3 (tiga) orang karyawan / karyawan yang telah pensiun.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Sukaratu dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan serta keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, sehingga hasil evaluasi Tahun 2022 nilainya masih kurang yaitu sebesar 51,25 (CC).

3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan Kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.


Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Sukaratu berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Sukaratu, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sukaratu, Januari 2024

CAMAT SUKARATU



WAWAN, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680801 199602 1 001